

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Praktik Kerjasama Pinjaman Selain Anggota Di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya**

Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam mekanisme praktik kerjasama pinjaman selain anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nasabah menerima pinjaman pada Koperasi Unit Desa Hasthajaya dengan cara menyetorkan identitas seperti KTP, SIM, dan Kartu keluarga serta pengajuan proposal sebelum pencairan pinjaman anggota Koperasi Unit Desa melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu maksimal 3 hari. Dalam pinjamannya Koperasi Unit Desa hasthajaya tidak hanya memberikan berupa uang tunai melainkan benih padi, pupuk, serta obat-obatan pertanian pinjaman uang tunai hanya untuk lahan pertanian misalnya sebelum panen serta pasca panen dengan bunga 2%, serta hasil panen yang mengambil benih dari koperasi harus dijual ke Koperasi Unit Desa Hastha Jaya

Jadi dalam melakukan praktik pinjaman ini Koperasi Unit Desa Hasthajaya desa Badas tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 1/ Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan. Berisi tentang persyaratan untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Memiliki penghasilan

- 3) Berminat menabung secara teratur
- 4) Memiliki kemampuan, memahami dan mantaati semua ketentuan yang berlaku
- 5) Belum menjadi anggota Koperasi Kredit lain.
- 6) Tidak tersangkut dalam usaha yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan tindak pidana lain
- 7) Khusus Anggota Luar Biasa, adalah murid-murid sekolah berusia dibawah 18 tahun.

Setelah melengkapai syarat tersebut, maka calon anggota koperasi mengikuti langkah selanjutnya, yakni:

- 1) Mengisi Formulir Permohonan Menjadi Anggota
- 2) Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lain yang sah dan masih berlaku sebanyak 1 lembar
- 3) Menyerahkan pas foto 4X6 cm sebanyak 1 lembar
- 4) Membayar biaya administrasi
- 5) Anggota Luar Biasa/dibawah 18 tahun, menyerahkan foto copy akta lahir dan kartu keluarga sebanyak 1 lembar.<sup>114</sup>

Dalam menjalankan usaha Koperasi Unit Desa Hasthajaya memberikan keuangan kepada masyarakat Desa Badas untuk melakukan aktifitas pertanian dengan memberi pinjaman dengan tanpa jaminan atau dengan jaminan kepercayaan. Akan tetapi besaran pinjaman di berikan atas besaran lahan yang ditanami oleh petani sebagai tolak ukurnya itu luas tanah per 1.330 m<sup>2</sup> maksimal

---

<sup>114</sup>Peraturan Menteri, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 1/Per/M.KUKM/I/2006 pasal 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan.

diberi pinjaman 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jatuh tempo yang disepakati bersama dengan waktu maksimal 4 bulan. Dengan sanksi (denda) 1.000 (seribu ribu rupiah) per hari kalau melewati batas jatuh tempo yang disepakati.

Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh Koperasi Unit Desa Hasthajaya yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut "Sisa Hasil Usaha" (SHU) dibagikan kepada para anggota koperasi. Dalam salah satu asas koperasi yaitu "Pembagian laba atau Sisa Hasil Usaha tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan jasa anggota kepada koperasi".<sup>115</sup>

Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut transaksi anggota kepada Koperasi Unit Desa Hasthajaya Desa Badas. Artinya, anggota yang paling sering meminjam uang keperluan pertanian anggota Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU dan diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama<sup>116</sup>. Setiap anggota koperasi dapat meminjam uang untuk kepentingan para anggota koperasi. perjanjian menurut Handri Raharjo, "suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang di dasari kata sepakat, antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengaitkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak serta menimbulkan

---

<sup>115</sup> Babun Suharto dan M fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, (Jember: STAIN jember press, cet. 1, April, 2013), hlm. 129

<sup>116</sup> G. Kartasapetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.17

akibat hukum.<sup>117</sup> Setiap anggota koperasi yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di awal peminjaman. Pinjaman yang diberikan Koperasi Unit Desa Hasthajaya yang dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk modal usaha atau sesuai pengajuan proposal yang diajukan. Dalam hal ini peminjam Koperasi yang bukan anggota tidak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU).

## **B. Tinjauan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Terhadap Mekanisme Praktik Kerjasama Pinjaman Selain Anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dalam tinjauan peraturan dalam undang undang perkoperasian sendiri sudah diatur dalam melakukan memberikan pinjaman ke nasabah undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2017 pasal 26 ayat 1 berbunyi “anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi”.<sup>118</sup> Sebagai seorang pemilik anggota memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta melakukan pengawasan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Rapat Anggota, sedangkan sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi wajib untuk memanfaatkan fasilitas, layanan, dan jasa yang disediakan oleh koperasi.

---

<sup>117</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 42

<sup>118</sup> *Undang Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian No. 17*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012.hlm. 23

Inilah yang menjadikan anggota menjadi hal penting dalam organisasi koperasi. Akan tetapi tidak semua anggota dapat menjalankan perannya untuk berpartisipasi secara aktif sebagai seorang pemilik maupun sebagai seorang pelanggan. Bahkan tidak jarang anggota koperasi yang tidak mengetahui peran atau kedudukan yang dimilikinya sebagai anggota koperasi.

Koperasi Unit Desa Hasthajaya dalam pemberian modal atau pinjaman kepada nasabah yang bukan anggota. Hal ini yang wajar diberikan koperasi dikarenakan dalam pinjaman tersebut dapat meningkatkan kualitas usaha dan mensejahterakan anggota resmi koperasi di mana dalam memberikan pinjaman di luar anggota koperasi ini dapat memberikan keuntungan disatu sisi yakni anggota resmi koperasi.

Karena secara tidak langsung mempengaruhi Sisa hasil Usaha (SHU) yang hanya dibagikan kepada nama-nama yang tercantum dalam buku resmi anggota koperasi unit desa Hasthajaya. Dalam sisi lain Koperasi Unit Desa Hasthajaya memberikan kemudahan masyarakat khususnya di wilayah desa Badas untuk meminjam berupa tunai, bibit tanaman, pupuk, serta pralatan pertanian.

Untuk keperluan pertanian dengan tidak diberikan jaminan (kepercayaan) serta prosedur pinjaman yang hanya membutuhkan identitas semisal KTP, SIM, Kartu Keluarga. Jadi tidak sesuai, menurut undang-undang perkoperasian no 17 tahun 2012 pasal 122 ayat 1 berbunyi <sup>119</sup>”Unit simpan pinjam dilarang menerima

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm.26

simpanan dan/atau memberikan Pinjaman baru kepada non-Anggota”<sup>120</sup>. Dalam peraturan tersebut mewajibkan untuk bertransaksi untuk menjadi anggota Koperasi terlebih dahulu. Karena pengguna jasa koperasi ialah sepenuhnya Anggota resmi Koperasi. Serta di dalam undang-undang perkoperasian no 17 tahun 2012 pasal 122 ayat 4 yang berbunyi “Sertifikat Modal Koperasi dan buku simpanan wajib adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi”<sup>121</sup>. Berkaitan langsung dengan menentukan hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2017 pasal 45 ayat 1 “sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi”. Sisi ini menunjukkan bahwa badan usaha koperasi bukan mengutamakan mencari laba tetapi mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggotanya. Dikhususkan hanya untuk meningkatkan pelayanan anggota resmi Koperasi seperti yang dijelaskan undang-undang koperasi di atas.

Undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2017 pasal 26 ayat 3 “Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan”<sup>122</sup> dalam pasal ini setiap anggota koperasi tidak ada perbedaan golongan, agama, suku, dalam menentukan wilayah anggota koperasi semua koperasi memiliki kewenangan membuat Anggaran Dasar tentang wilayah mana

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 29

saja yang boleh menjadikan anggota koperasi. Undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2017 pasal 123 ayat 1 berbunyi “Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang telah memberikan Pinjaman kepada non-Anggota wajib mendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini”<sup>123</sup> dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa koperasi yang memberikan pelayanan kepada non anggota agar wajib mendaftarkan menjadi anggota resmi agar terciptanya kemaslahatan bersama di mana tidak terjadinya merugikan atau menguntungkan satu sama lain.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktik Kerjasama Pinjaman Selain Anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya**

Dalam tinjauan hukum Islam landasan koperasi syariah yang berlandaskan pada asas kekeluargaan serta berlandaskan syariat islam yaitu Al-Qur’an dan as-sunnah Islam. Menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.<sup>124</sup>

Perekonomian dalam Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian antara sipeminjam dengan yang dipinjami, selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syari’at Islam. Adapun yang dimaksud

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 66

<sup>124</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213

dengan simpan pinjam (ariyah) secara etimologi adalah datang dan pergi, atau saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam. Sedangkan secara terminologi syaria,.

Menurut Malikiyah *ariyah* adalah mengambil manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Dalam akad koperasi unit desa Hasthajaya ini termasuk koperasi konvensional yaitu tidak menerapkan sistem syariah di mana perilaku usaha menggunakan sistem pinjaman dengan menggunakan imbalan bunga sebesar 2% dalam setiap transaksi pinjaman yang diberikan kepada anggota resmi maupun pinjaman yang diberikan kepanan bukan anggota resmi koperasi unit desa Hasthajaya. Akad *Ariyah* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal itu sesuai dengan hadits,

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا

“Setiap piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba”.<sup>125</sup>

Maka dalam koperasi unit desa Hasthajaya ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang sudah dijelaskan di atas tentang pinjaman dalam Islam. Dalam Islam koperasi menggunakan akad *Syarikah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persetujuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang

---

<sup>125</sup> Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 32

atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi untung menurut perjanjian.

Selanjutnya, kata *syirkah* itu digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis.<sup>126</sup> Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Dalam *syirkah ta'awuniah* terdapat kesamaan dengan akad *mudharabah* yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, disatu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah *mudharabah* itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah*<sup>127</sup>.

Termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, dengan ketentuan tersebut diatas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*), maka akad *mudharabah* itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.<sup>128</sup>

Azas usaha Koperasi Syariah berlandaskan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula di jelaskan pada sumber syariah Islam:

---

<sup>126</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. ke-3, hlm. 69

<sup>127</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamala*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 12

<sup>128</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah (Islamic Banking) Teori dan Praktek" (Jakarta : Tazkia Cendekia, Maret 2001), Cet Ke-1, hlm. 122

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ

Yang artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.” (QS.Shad:24).

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat terkadang terdapat niat yang menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan terdzolimi atau dirugikan, akan tetapi jika niat dan komitmen yang ditanamkan semata mata karena Allah atau sportifitas dalam kerjasama, maka hal negatif tidak akan terjadi.

Maka keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.<sup>129</sup> Jadi dalam Koperasi Unit Desa Hasthajaya ini tidak sesuai dengan *syirkah ta'awuniyah* atau dengan akad *mudharabah* pasalnya dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman modal ke non anggota itu tidak sesuai dengan ayat di atas “berserikat tidak boleh menimbulkan salah satu pihak terdzolimi atau dirugikan” dikarenakan koperasi unit desa Hasthajaya ini memberikan pinjaman atau *Ariyah* kepada non anggota resmi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha koperasi. bertentangan

---

<sup>129</sup> Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*: (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 88

dengan undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2012 ayat 1 yang berbunyi ”unit simpan pinjam dilarang menerima simpanan dan/atau memberikan Pinjaman baru kepada non-Anggota”. Karena pengguna jasa koperasi ialah sepenuhnya Anggota resmi Koperasi. Dengan kata lain yang membuat merugikan salah satu pihak yaitu dalam pembagian hasil usaha koperasi yang dikhususkan kepada anggota yang terdaftar resmi tercatat pada buku Anggota Koperasi.<sup>130</sup>

Dengan kata lain non anggota koperasi tidak mendapatkan sisa hasil usaha dari transaksi pinjaman ke non anggota ini yang menentukan besaran pembagian Sisa Hasil Usaha ini dipengaruhi oleh kegiatan transaksi serta penanam modal awal anggota. Pinjam meminjam dalam Islam merupakan akad *tabaru*“ yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta’ala :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”. (QS. al-Maidah : 2).<sup>131</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan sesuai dengan pengertian koperasi yang adanya kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Sisa Hasil Usaha atau (SHU) dalam Koperasi Unit Desa Hasthajaya ini juga dibagikan seperti koperasi-koperasi secara

---

<sup>130</sup> Undang Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian No. 17, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012.hlm 23

<sup>131</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), Edisi Ke- 2, hlm. 85

umumnya, akan tetapi sedikit berbeda dalam proses penghitungannya. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dan dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam koperasi ini memasukkan unsur zakat. Zakat ini sendiri dimasukkan setelah dilakukan pengurangan-pengurangan seperti koperasi lain, pemotongan zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan dilakukan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.